



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUYASSIR BIN ETTAM; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/28 Februari 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kh. Ach. Marzuki Rt/Rw 001/005, Ds. Pangeranan, Kec/Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH. ROSUL BIN MOH. SUFRAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/19 Januari 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pertempuran Rt/Rw 001/009 Desa. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MIFTAUL FAWAID BIN MOH. SUFRAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertempuran Gg. IV/09 Rt/Rw 003/009 Desa. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risang Bima Wijaya, S.H., Yudha Budiawan, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., dan Akhmad Fakhrur Rozy, S.H., M.H., Para Advokat beralamat di Perum Griya Abadi Blok AN, No. 1 s/d 3, Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Agustus 2024 jo 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUYASSIR Bin ETTAM bersama – sama dengan terdakwa II MOH ROSUL Bin MOH SUFRAN dan terdakwa III MIFTAUL FAWAID Bin MOH. SUFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Achmad Rofik Efendi luka berat ” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong kemeja koko lengan panjang warna putih berlumur darah ;
- 1 (Satu) potong kaos dalam warna abu-abu berlumur darah
- 1 (Satu) batang kayu bamboo warna ciklat panjang 170 cm;
- 1 (Satu) potong kaos motif garis warna biru dan merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bedas ukuran 68 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna merah putih;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat garis warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 120 cm.

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna kuning;

Dipergunakan di perkara An. ACHMAD ROFIK EFENDI

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 170 KUHP menekankan pada akibat dari tindakan, sehingga dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tidak tepat karena lukanya Rofik tidak disebabkan perbuatan secara bersama-sama oleh 3 terdakwa, terlebih Terdakwa Muyassir yang tidak mengetahui dan sama sekali tidak terlibat dalam perkelahian yang mengakibatkan Achmad Rofik Efendi terluka;
- Luka berat tidak dilihat dari besar atau kecilnya luka, tetapi sejauh mana luka itu menghambat kerja dan anggota gerak tubuh atau indera dari korban, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dapat dipastikan jika hanya 4 jam setelah dirawat di rumah sakit, korban Rofik langsung beraktifitas seperti biasa, bahkan sanggup memukul-mukul tembok dengan tangan yang terluka;
- Yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Rosul bin Moh. Sufran dan terdakwa Miftahul Fawaid bin Moh. Sufran adalah sebuah upaya pembelaan diri yang spontan dan reflek karena mendapatkan serangan tiba-tiba yang dapat membayakan diri sendiri dan orang lain oleh Achmad Rofik Efendi;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat tuntutan Penuntut Umum untuk dinyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, Memulihkan nama baik Para Terdakwa pada keadaan semula, membebankan biaya perkara ini kepada Negara, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Segala argumentasi yang diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledozi) Penasihat Hukum Terdakwa tanpa diperkuat dengan bukti yang cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa analisa yang mendalam sehingga tidak dapat melemahkan surat dakwaan dan surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

- Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan;
- Memohon agar mengabulkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta persidangan;
- Penguraian kronologis yang hanyalah disusun berdasarkan keterangan dari korban Achmad Rofik Effendi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Perbuatan Terdakwa adalah pembelaan diri yang dilakukan dalam keadaan terpaksa;
- Tidak Terungkap adanya persekongkolan pada saat kejadian dan setelah kejadian diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUYASSIR Bin ETTAM bersama – sama dengan terdakwa II MOH ROSUL Bin MOH SUFRAN dan terdakwa III MIFTAHL FAWAID Bin MOH. SUFRAN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di pinggir jalan lapangan voli sampai dengan akses jalan kampung yang beralamat di Jl. Pertempuran Gg. V Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat“, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 wib saksi Achmad Rofik Efendi keluar dari rumah dengan maksud untuk jalan-jalan di area sekitar tempat tinggal saksi Achmad Rofik Efendi yang beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW.011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berhenti, sesampainya di depan rumah saksi Rohanna (istri terdakwa I), selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi melihat saksi Rohanna, terdakwa I, terdakwa III, saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolik, saksi Jumaati dan saksi Horijah di sebuah gardu di halaman rumah saksi Rohanna (istri terdakwa I) yang beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW.011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

- Selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi berkata ("Paman Tolik tanah ini punya siapa, kan sampean tahu ini tanahnya Abah Sidi, dulu pinjem untuk kamar mandi, sama abah sidi di kasih, sampai sekarang kok merajalela membangun seperti ini, dapat darimana, beli dengan siapa") kepada semua saksi yang berada di gardu tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang menjawab, akan tetapi saksi Achmad Rofik Efendi mendengar ada yang tertawa, kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berkata lagi ("Jangan kemana-mana kalian, kalian semua kalau berani saya tunggu di lapangan voli"), namun tetap tidak ada yang menjawab.
- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil sebilah celurit tanpa selontong, lalu membawa celurit tanpa selontong tersebut dan memukulkan bagian belakang celurit tanpa selontong tersebut ke pagar bambu rumah saksi Rohanna sambil berkata "ayo saya tunggu di lapangan voli:" kepada saksi Rohanna, terdakwa I, saksi Jumaati dan saksi Horijah yang masih berada di gardu tersebut, namun tetap tidak ada yang menjawab.
- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berjalan ke lapangan voli yang jaraknya ±10 meter dari rumah saksi Rohanna yang selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi berdiri di lapangan voli tersebut menghadap serong ke utara sambil memukul tiang net dengan celurit bagian belakang yang saksi Achmad Rofik Efendi bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya tidak berselang lama saksi Abdul Rosyid (kakak saksi Achmad Rofik Efendi) datang menghampiri saksi Achmad Rofik Efendi, lalu saksi Achmad Rofik Efendi berkata "udah Syid kamu masuk saja, biar saya saja", sehingga saksi Abdul Rosyid pulang ke rumahnya.
- Setalah itu, saksi Achmad Rofik Efendi mebalikkan badannya menghadap ke arah timur namun agak menyerong dan melihat terdakwa II dan terdakwa III berlari ke arah saksi Achmad Rofik Efendi dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis badas, lalu saksi Achmad Rofik Efendi menghampiri saksi dan terjadi perkelahian antara saksi Achmad Rofik Efendi , terdakwa II dan terdakwa III, kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berhenti dan mebalikkan badannya, lalu terdakwa II melakukan pengejaran terhadap saksi Achmad Rofik Efendi, setelah itu saksi Achmad Rofik Efendi mebalikkan badannya lagi dan melihat terdakwa II terjatuh. Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Achmad Rofik Efendi akan membacok terdakwa II, saksi Achmad Rofik Efendi merasa kasihan kepada terdakwa II, sehingga saksi Achmad Rofik Efendi mengurungkan niatnya untuk melakukan pembacokan kepada terdakwa II tersebut, namun pada saat yang hampir bersamaan terdakwa III mengayunkan senjata tajam jenis badas miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh saksi Achmad Rofik Efendi dan mengenai tangan kanan saksi Achmad Rofik Efendi yang mengakibatkan celurit saksi Achmad Rofik Efendi terlepas dan jatuh ke tanah.

- Setelah itu, terdakwa I bersama dengan terdakwa III melakukan pengejaran terhadap saksi Achmad Rofik Efendi, sehingga saksi Achmad Rofik Efendi terjatuh dalam keadaan telungkup dengan bersimbah darah dan tidak berdaya, kemudian saksi Abdul Rofik melihat terdakwa II berdiri sekitar 1 meter dari saksi Achmad Rofik Efendi yang tidak berdaya tersebut dengan memegang senjata tajam jenis badas menggunakan kedua tangannya yang di junjung ke atas dengan berkata "Bik engkok been e patennah setiyah" (sama saya kamu akan saya bunuh sekarang), namun saksi Abdul Rosyid tidak melihat bagaimana cara terdakwa II melakukan pembacokan terhadap saksi Achmad Rofik Efendi. Setelah itu dengan posisi saksi Achmad Rofik Efendi masih dalam keadaan telungkup, saksi Abdul Rosyid melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Rofik Efendi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu dengan tangannya yang mengenai bagian kepala belakang saksi Achmad Rofik Efendi.

- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi Achmad Rofik Efendi menjalani operasi dan menjalani rawat inap di ruang bedah selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2/853/433.102.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.04 wib korban Achmad Rofik Efendi :

- ❖ Luka robek pada perut bagian kanan sisi luar, lengan kanan atas, siku kanan dan pergelangan kaki bagian atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- ❖ Semua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUYASSIR Bin ETTAM bersama – sama dengan terdakwa II MOH ROSUL Bin MOH SUFRAN dan terdakwa III MIFTAHUL FAWAID Bin MOH. SUFRAN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di pinggir jalan lapangan voli sampai dengan akses jalan kampung yang beralamat di Jl. Pertempuran Gg. V Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 wib saksi Achmad Rofik Efendi keluar dari rumah dengan maksud untuk jalan-jalan di area sekitar tempat tinggal saksi Achmad Rofik Efendi yang beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW.011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berhenti, sesampainya di depan rumah saksi Rohanna (istri terdakwa I), selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi melihat saksi Rohanna, terdakwa I, terdakwa III, saksi Muhammad Tolik, saksi Jumaati dan saksi Horijah di sebuah gardu di halaman rumah saksi Rohanna (istri terdakwa I) yang beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW.011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi berkata (“Paman Tolik tanah ini punya siapa, kan sampean tahu ini tanahnya Abah Sidi, dulu pinjem untuk kamar mandi, sama abah sidi di kasih, sampai sekarang kok merajalela membangun seperti ini, dapat darimana, beli dengan siapa”) kepada semua saksi yang berada di gardu tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang menjawab, akan tetapi saksi Achmad Rofik Efendi mendengar ada yang tertawa, kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berkata lagi (“Jangan kemana-mana kalian, kalian semua kalau berani saya tunggu di lapangan voli”), namun tetap tidak ada yang menjawab.
- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil sebilah celurit tanpa selontong, lalu membawa celurit tanpa selontong tersebut dan memukulkan bagian belakang celurit tanpa selontong tersebut ke pagar bambu rumah saksi Rohanna sambil berkata “ayo saya tunggu di lapangan voli:” kepada saksi Rohanna, terdakwa I, saksi Jumaati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Horijah yang masih berada di gardu tersebut, namun tetap tidak ada yang menjawab.

- Kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berjalan ke lapangan voli yang jaraknya ±10 meter dari rumah saksi Rohanna yang selanjutnya saksi Achmad Rofik Efendi berdiri di lapangan voli tersebut menghadap serong ke utara sambil memukul tiang net dengan celurit bagian belakang yang saksi Achmad Rofik Efendi bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya tidak berselang lama saksi Abdul Rosyid (kakak saksi Achmad Rofik Efendi) datang menghampiri saksi Achmad Rofik Efendi, lalu saksi Achmad Rofik Efendi berkata “udah Syid kamu masuk saja, biar saya saja”, sehingga saksi Abdul Rosyid pulang ke rumahnya.
- Setelah itu, saksi Achmad Rofik Efendi mebalikkan badannya menghadap ke arah timur namun agak menyerong dan melihat terdakwa II dan terdakwa III berlari ke arah saksi Achmad Rofik Efendi dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis badas, lalu saksi Achmad Rofik Efendi menghampiri saksi dan terjadi perkelahian antara saksi Achmad Rofik Efendi , terdakwa II dan terdakwa III, kemudian saksi Achmad Rofik Efendi berhenti dan mebalikkan badannya, lalu terdakwa II melakukan pengejaran terhadap saksi Achmad Rofik Efendi, setelah itu saksi Achmad Rofik Efendi mebalikkan badannya lagi dan melihat terdakwa II terjatuh. Kemudian pada saat saksi Achmad Rofik Efendi akan membacok terdakwa II, saksi Achmad Rofik Efendi merasa kasihan kepada terdakwa II, sehingga saksi Achmad Rofik Efendi mengurungkan niatnya untuk melakukan pembacokan kepada terdakwa II tersebut, namun pada saat yang hampir bersamaan terdakwa III mengayunkan senjata tajam jenis badas miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh saksi Achmad Rofik Efendi dan mengenai tangan kanan saksi Achmad Rofik Efendi yang mengakibatkan celurit saksi Achmad Rofik Efendi terlepas dan jatuh ke tanah.
- Setelah itu, terdakwa I bersama dengan terdakwa III melakukan pengejaran terhadap saksi Achmad Rofik Efendi, sehingga saksi Achmad Rofik Efendi terjatuh dalam keadaan telungkup dengan bersimbah darah dan tidak berdaya, kemudian saksi Abdul Rofik melihat terdakwa II berdiri sekitar 1 meter dari saksi Achmad Rofik Efendi yang tidak berdaya tersebut dengan memegang senjata tajam jenis badas menggunakan kedua tangannya yang di junjung ke atas dengan berkata “Bik engkok been e patennah setiyah” (sama saya kamu akan saya bunuh sekarang), namun saksi Abdul Rosyid tidak melihat bagaimana cara terdakwa II melakukan pembacokan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Rofik Efendi. Setelah itu dengan posisi saksi Achmad Rofik Efendi masih dalam keadaan telungkup, saksi Abdul Rosyid melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Rofik Efendi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu dengan tangannya yang mengenai bagian kepala belakang saksi Achmad Rofik Efendi.

- Bawa dari kejadian tersebut, saksi Achmad Rofik Efendi menjalani operasi dan menjalani rawat inap di ruang bedah selama 3 (tiga) hari.

- Bawa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2/853/433.102.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.04 wib korban Achmad Rofik Efendi :

❖ Luka robek pada perut bagian kanan sisi luar, lengan kanan atas, siku kanan dan pergelangan kaki bagian atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

❖ Semua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Rofik Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dikeroyok oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam;

- Bawa Saksi dikeroyok oleh beberapa orang tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir lapangan Volly hingga jalan kampung di Jalan Pertempuran Gg. V, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bawa Saksi mengetahui beberapa orang yang mengeroyok Saksi tersebut yaitu bernama Muyassir, Moh Rosul dan Fawaid;

- Bawa Para Terdakwa inilah yang telah mengeroyok Saksi;

- Bawa kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh perkara sengketa tanah antara keluarga Saksi dengan keluarga Para Terdakwa di Pengadilan yang akhirnya dimenangkan oleh keluarga Saksi melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya yaitu sebidang tanah yang menjadi hak keluarga Saksi melalui putusan Kasasi tersebut, dikuasai oleh keluarga Para Terdakwa dan malah diatas tanah tersebut dibangun rumah dan warung oleh Para Terdakwa sehingga Saksi meminta agar Para Terdakwa yang menguasai tanah tersebut pergi dan Para Terdakwa tidak terima sehingga terjadilah penggeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.00. WIB., Saksi hendak pergi sholat subuh, dan saat lewat di tanah yang dulu menjadi sengketa dan dimenangkan oleh keluarga Saksi, Saksi melihat Para Terdakwa dan keluarganya di rumah yang dibangun diatas tanah yang dulu jadi sengketa tersebut, kemudian Saksi berhenti dan bertanya kepada salah seorang dari keluarga Para Terdakwa yang bernama Muhammad Tolik dengan berkata "Paman Tolik, ini tanah siapa, sampean kan mengetahui ini tanah milik keluarga Saksi dan dulu pinjam untuk membangun kamar mandi tapi sekarang malah merajalela membangun rumah dan warung ijin pada siapa" tetapi tidak ada yang menjawab hanya ada yang tertawa, mendengar hal tersebut, Saksi langsung berkata lagi "jangan kemana-mana kalian, kalau berani Saksi tunggu di lapangan volley", setelah itu Saksi pulang mengambil clurit dan kembali lagi ke tempat tersebut dan saat lewat di depan warung milik Rohanna (isteri Terdakwa Muyassir) Saksi sempat memukul pagar bambu depan warung Rohanna kemudian Saksi menuju lapangan volly sambil berkata "ayo Saksi tunggu di lapangan volley", dan di lapangan volley Saksi sempat memukulkan bagian belakang clurit ke tiang net volley, kemudian datang Terdakwa II. Moh Rosul dan Terdakwa III. Miftahul Fawaid membawa senjata tajam menyerang Saksi dan Saksi melawan sehingga terjadilah perkelahian menggunakan senjata tajam. Pada saat itu Terdakwa II. Moh Rosul sempat jatuh tetapi ketika akan Saksi bacok, Saksi merasa kasihan sehingga Saksi tidak jadi membacok Moh Rosul, tetapi kemudian Saksi diserang oleh Terdakwa III. Miftahul Fawaid dengan senjata tajam tapi Saksi berhasil menangkis dengan clurit Saksi sampai clurit Saksi lepas dan jatuh kemudian Saksi diserang lagi mengenai tangan dan lengan kanan Saksi serta pinggang sehingga akhirnya Saksi jatuh pingsan dan saat sadar, Saksi sudah ada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian tangan kanan, lengan kanan, pinggang serta kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Moh Rosul pegang clurit, Terdakwa III. Miftahul Fawaid pegang pedang panjang sedangkan Terdakwa I. Muyassir Saksi tidak mengetahui pegang apa;
- Bahwa saat di lapangan volley, Saksi tidak pernah menantang dengan berkata "ayo kesini, Saksi bunuh kalian";
- Bahwa yang menyerang Saksi mengenai tangan kanan dan lengan kanan Saksi adalah Terdakwa III. Miftahul Fawaid, sedangkan yang mengenai pinggang serta kaki Saksi tidak mengetahui karena Saksi saat itu terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada yang memukul Saksi menggunakan kayu/bambu, saat rekonstruksi;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari setelah itu diperbolehkan pulang;
- Bahwa sewaktu diperbolehkan pulang dari rumah sakit, kondisi tubuh Saksi belum sehat betul;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit, pada malam harinya Saksi menghadiri acara sholawatan dengan membawa pisau sambil menari;
- Bahwa Saksi hadir di acara meskipun siangnya Saksi baru keluar dari rumah sakit karena itu acara sholawatan dan Saksi bawa pisau hanya untuk seni sambil menari di acara sholawatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bikin onar di kampung, tidak pernah akan diusir dari kampong, serta tidak pernah menyembunyikan sepeda motor warga;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu ke lapangan volley dan berkelahi dengan Saksi adalah Terdakwa II. Moh Rosul dan Terdakwa III. Miftahul Fawaid, sedangkan Terdakwa I. Muyassir, Saksi melihat beberapa saat sebelum Saksi jatuh dan pingsan;
- Bahwa Saat akan roboh dan pingsan, Saksi sempat melihat Muyassir di tempat tersebut dari jarak sekitar 2,5 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi setelah Saksi sadar baru Saksi mengetahui kalau Saksi ditolong dan dibawa ke rumah sakit oleh keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, malam harinya Saksi langsung menghadiri acara sholawatan di kampung dan membawa pisau;
- Bahwa Saksi membawa pisau dalam acara sholawatan tersebut hanya untuk seni sambil menari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Saksi dengan Para Terdakwa hanya masalah sengketa tanah yang telah diputus oleh Pengadilan, tidak ada masalah lain;
 - Bahwa Saksi pulang dan kembali lagi dengan membawa clurit hanya untuk memberikan peringatan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu di rumah sakit, Saksi sempat dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa kondisi kesehatan Saksi sekarang sudah membaik tetapi masih terasa sakit terutama di kaki kalau melakukan aktifitas;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa tidak ada ganti rugi biaya perawatan dari Para Terdakwa kepada keluarga Saksi;
 - Bahwa saat ini Saksi belum memaafkan perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit adalah milik Saksi, sedangkan clurit panjang yang digunakan oleh Moh Rosul;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa I. Muyassir menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa I. tidak membawa senjata tajam hanya membawa bambu, Terdakwa II. Moh Rosul menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu yang membacok saksi adalah Terdakwa II. Moh Rosul bukan Terdakwa III;
2. Mohammad Iksan,S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah di telepon oleh keponakan Saksi yang bernama Abdul Azis dan diberitahu kalau adik Saksi (Achmad Rofik Efendi) di bawa ke Rumah Sakit karena dikeroyok orang;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh Abdul Azis, dan diberitahu kalau Achmad Rofik Efendi di bawa ke rumah sakit, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 05.25. WIB. di rumah Sakit di Dusun Bandung Barat, RT1,RW2, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh Abdul Azis melalui telepon kalau Achmad Rofik Efendi dibawa ke rumah sakit karena luka dikeroyok orang, Saksi kemudian pergi ke rumah sakit dan melihat Achmad Rofik Efendi tengah di rawat dan ada luka di tubuhnya;
 - Bahwa menurut Achmad Rofik Efendi, orang yang mengeroyok dirinya adalah Muyessir, Moh Rosul dan Fawaiid;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa inilah yang telah mengeroyok Achmad Rofik Efendi;
- Bawa Achmad Rofik Efendi mengalami luka di lengan kanan, perut sebelah kanan dan kaki kiri;
- Bawa menurut keterangan Achmad Rofik Efendi, luka tersebut disebabkan oleh karena dibacok oleh Para Terdakwa;
- Bawa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah Saksi;
- Bawa menurut pengakuan Achmad Rofik Efendi, Para Terdakwa melukainya dengan menggunakan senjata tajam;
- Bawa setelah kejadian ini, ada sesepuh kampung serta Pak RT yang menemui Saksi dan meminta pendapat Saksi dan saat itu Saksi hanya mengatakan ini masalahnya tanah sengketa yang telah dimenangkan keluarga Saksi tapi masih ditempati Para Terdakwa dan ajalan keluarnya adalah kembalikan tanah Saksi;
- Bawa tidak ada dari pihak keluarga Para Terdakwa yang memberikan uang ganti perawatan;
- Bawa Saksi pernah mendengar kalau Achmad Rofik Efendi sering bermasalah dengan warga sekitar tetapi bukan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Achmad Rofik Efendi pernah buat onar di kampung dengan menebang pohon warga serta menyembunyikan sepeda motor milik warga, tetapi Saksi menyuruhnya membuat surat pernyataan meminta maaf dan berjanji tidak akan buat onar lagi dan tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bawa yang menjemput Achmad Rofik Efendi saat keluar dari Rumah Sakit adalah Saksi sendiri;
- Bawa saat akan menjemput pulang, Achmad Rofik Efendi, Saksi tidak bertemu dengan dokter yang merawatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

3. Abdul Rosyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa adik Saksi yang bernama Achmad Rofik Efendi yang telah menjadi korban penggeroyakan;
- Bawa adik Saksi Achmad Rofik Efendi menjadi korban penggeroyakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir jalan gang kecil depan sebuah rumah di Jalan Pertempuran Gg. V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT002,RW011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bawa yang mengeroyok Achmad Rofik Efendi adalah Moh Rosul, Muyassir dan Fawaid;
- Bawa Saksi tidak melihat langsung saat Achmad Rofik Efendi dikeroyok karena saat Saksi datang, Achmad Rofik Efendi sudah jatuh tersungkur di tanah;
- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB, sewaktu Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh mertua Saksi yang mengatakan bahwa adik Saksi yang bernama Achmad Rofik Efendi sedang marah-marah sambil membawa clurit di gardu depan rumah, kemudian Saksi menghampiri Achmad Rofik Efendi tetapi Saksi malah disuruh pulang tidak boleh ikut campur, kemudian Saksi pulang dan tak lama kemudian, Saksi mendengar teriakan orang sehingga Saksi keluar dan mendekati arah teriakan dan Saksi melihat Achmad Rofik Efendi sudah jatuh dengan posisi tengkurap di tengah jalan, dengan tubuh bersimbah darah tidak sadarkan diri, sedang di dekatnya Saksi melihat Moh Rosul sedang memegang bedas (senjata tajam) dengan posisi akan membacokkan senjata tajam tersebut ke tubuh Achmad Rofik Efendi, kemudian Saksi berteriak sambil meminta maaf kepada Moh Rosul dan memintanya agar jangan membacok Achmad Rofik Efendi dan Moh Rosul tidak jadi membacok tubuh Achmad Rofik Efendi dan pergi, kemudian Saksi dengan dibantu warga sekitar membawa Achmad Rofik Efendi ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bawa Saksi sepantas melihat ada Muyassir saat itu tapi dalam posisi mau pulang, sedangkan Fawaid, Saksi tidak melihat;
- Bawa Achmad Rofik Efendi mengalami luka di bagian lengan, perut dan kaki;
- Bawa latar belakang kejadian ini adalah masalah sengketa tanah antara keluarga Saksi dan keluarga Para Terdakwa yang dimenangkan oleh keluarga Saksi tetapi keluarga Para Terdakwa malah membangun rumah dan warung di tanah tersebut sehingga membuat Achmad Rofik Efendi sering mengungkit-ungkit tanah tersebut ke pihak keluarga Para Terdakwa;
- Bawa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Mohammad Iksan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelum kejadian, Achmad Rofik Efendi menantang Para Terdakwa, setahu Saksi, Achmad Rofik Efendi hanya memukul tiang volley dengan clurit yang dibawanya;
 - Bahwa Saksi diberitahu mertua Saksi kalau Muyassir ikut mengeroyok dengan cara memukul tubuh Achmad Rofik Efendi dengan menggunakan kayu/bambu, tapi Saksi tidak melihat langsung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam di tempat kejadian selain yang dipegang Moh Rosul;
 - Bahwa Achmad Rofik Efendi pernah membuat onar di kampung dengan cara menyembunyikan sepeda motor milik isteri Muyassir;
 - Bahwa Achmad Rofik Efendi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari setelah itu diperbolehkan pulang;
 - Bahwa Achmad Rofik Efendi sewaktu di rumah sakit sempat dioperasi karena luka-lukanya dalam;
 - Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Achmad Rofik Efendi masih belum sembuh benar;
 - Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi datang ke sebuah acara sholawatan malam hari setelah siangnya keluar dari rumah sakit;
 - Bahwa sampai sekarang, Achmad Rofik Efendi belum bisa beraktifitas seperti semula karena masih merasa sakit terutama di kaki;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
4. Maizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adik ipar Saksi yang bernama Achmad Rofik Efendi yang telah menjadi korban pengeroyokan;
 - Bahwa adik ipar Saksi Achmad Rofik Efendi menjadi korban pengeroyokan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir jalan gang kecil depan sebuah rumah di Jalan Pertempuran Gg. V, RT002,RW011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang mengeroyok Achmad Rofik Efendi adalah Moh Rosul, Muyassir dan Fawaiid;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Achmad Rofik Efendi dikeroyok karena saat Saksi datang, Achmad Rofik Efendi sudah jatuh tersungkur di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB, sewaktu Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yang mengatakan bahwa adik ipar Saksi yang bernama Achmad Rofik Efendi sedang marah-marah sambil membawa clurit di gardu depan rumah, kemudian Saksi mendengar teriakan orang sehingga Saksi keluar dan mendekati arah teriakan dan Saksi melihat Achmad Rofik Efendi sudah jatuh dengan posisi tengkurap di tengah jalan, dengan tubuh bersimbah darah tidak sadarkan diri, sedang di dekatnya Saksi melihat Moh Rosul sedang memegang bedas (senjata tajam) dengan posisi akan membacokkan senjata tajam tersebut ke tubuh Achmad Rofik Efendi, kemudian Saksi berteriak sambil meminta maaf kepada Moh Rosul dan memintanya agar jangan membacok Achmad Rofik Efendi dan Moh Rosul tidak jadi membacok tubuh Achmad Rofik Efendi dan pergi, kemudian suami Saksi (Abdul Rosid) dengan dibantu warga sekitar membawa Achmad Rofik Efendi ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bahwa Saksi melihat ada Muyassir sempat memukul Achmad Rofik Efendi sebanyak 2 (dua) kali memakai kayu/bambu, dan disitu juga Saksi sempat melihat Fawaid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Achmad Rofik Efendi mengalami luka dibagian mana yang jelas banyak darah di tubuhnya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah suami Saksi (Abdul Rosid) bersama kakak ipar Saksi yang bernama Mohammad Iksan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya penggeroyokan tersebut, saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi melihat Achmad Rofik Efendi sudah dalam keadaan jatuh di tanah dengan posisi tengkurap;
- Bahwa Saksi melihat saat Muyassir ikut mengeroyok dengan cara memukul tubuh Achmad Rofik Efendi dengan menggunakan kayu/bambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam di tempat kejadian selain yang dipegang Moh Rosul;
- Bahwa Achmad Rofik Efendi sering membuat onar di kampung karena stress memikirkan tanahnya yang ditempati Para Terdakwa dengan membangun rumah dan warung;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Achmad Rofik Efendi masih belum sembuh benar;
- Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi datang ke sebuah acara sholawatan malam hari setelah siangnya keluar dari rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi ada yang salah yaitu saat kejadian, Para Terdakwa tidak melihat ada Saksi di tempat kejadian, yang ada hanya Abdul Rosid;
- 5.** Juma'ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi dalam keadaan roboh di tanah dengan posisi tengkurep;
 - Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi yang jatuh dalam keadaan tengkurep di tanah tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir jalan gang kecil depan sebuah rumah di Jalan Pertempuran Gg. V, RT002,RW011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menyebabkan Achmad Rofik Efendi roboh ke tanah karena telah dikeroyok oleh orang-orang;
 - Bahwa yang mengeroyok Achmad Rofik Efendi adalah Moh Rosul, Muyassir dan Fawaiid (Para Terdakwa);
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Achmad Rofik Efendi menggunakan senjata tajam. Saksi tidak melihat langsung saat Achmad Rofik Efendi dikeroyok karena saat Saksi datang, Achmad Rofik Efendi sudah jatuh tersungkur di tanah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB, sewaktu Saksi akan mengambil wudhu untuk sholat subuh, Saksi mendengar ribut-ribut di luar, kemudian Saksi keluar dan mendekati arah ramai-ramai dan Saksi melihat Achmad Rofik Efendi sudah jatuh dengan posisi tengkurap di tengah jalan, dengan tubuh bersimbah darah tidak sadarkan diri, sedang di dekatnya Saksi melihat Moh Rosul sedang memegang bedas (senjata tajam) dengan posisi akan membacokkan senjata tajam tersebut ke tubuh Achmad Rofik Efendi, kemudian Saksi berteriak sambil meminta maaf kepada Moh Rosul dan memintanya agar jangan membacok Achmad Rofik Efendi dan Moh Rosul tidak jadi membacok tubuh Achmad Rofik Efendi dan pergi, kemudian Abdul Rosid dengan dibantu warga sekitar membawa Achmad Rofik Efendi ke Rumah Sakit untuk diobati;
 - Bahwa rumah Saksi dekat dengan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa selain Moh Rosul, Saksi juga melihat Muyassir, tetapi Saksi tidak melihat Fawaiid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Achmad Rofik Efendi mengalami luka di bagian mana yang jelas banyak darah di tubuhnya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah Abdul Rosid bersama kakaknya yang bernama Mohammad Iksan;
 - Bawa Saksi melihat saat Muyassir ikut mengeroyok dengan cara memukul tubuh Achmad Rofik Efendi dengan menggunakan kayu/bambu sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bawa Saksi tidak melihat ada senjata tajam di tempat kejadian selain yang dipegang Moh Rosul;
 - Bawa Saksi tidak membawakan Abdul Rosid sewaktu akan pergi ke tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi ada yang salah yaitu saat kejadian, Para Terdakwa tidak melihat ada Saksi di tempat kejadian, yang ada hanya Abdul Rosid;
6. Horijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi yang sedang makan di gardu dekat warung milik Rohana (isteri Terdakwa Muyassir), kemudian datang Achmad Rofik Efendi dan berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar";
 - Achmad Rofik Efendi berkata-kata "makan yang enak, nanti Saksi bakar" tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir jalan gang kecil depan gardu rumah Rohana di Jalan Pertempuran Gg. V, RT002,RW011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa Saat Achmad Rofik Efendi berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar", di gardu ada Saksi, Rohana, Muyassir (Terdakwa I) dan Mohammad Tolik;
 - Bawa Saksi tidak melihat ada Moh Rosul (Terdakwa II) dan Fawaid (Terdakwa III) di gardu saat Achmad Rofik Efendi berkata-kata tersebut;
 - Bawa saat datang dan berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar", tersebut, Achmad Rofik Efendi tidak membawa senjata tajam;
 - Bawa setelah mendengar Achmad Rofik Efendi berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar" kemudian Saksi berkata pada Muyassir agar jangan diladeni kata-kata Achmad Rofik Efendi tersebut, setelah itu Saksi pulang ke rumah karena takut;
 - Bawa rumah Saksi dekat dengan gardu dan rumah Rohanna, tempat Achmad Rofik Efendi berkata-kata tersebut;
 - Bawa Saksi membeli nasi di warung milik Rohana tidak sering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkata kepada Muyassir agar jangan melayani kata-kata Achmad Rofik Efendi kepada Muyassir, karena setahu Saksi, Achmad Rofik Efendi sudah biasa ngamuk-ngamuk di kampung seperti orang stres;
 - Bahwa Achmad Rofik Efendi sewaktu mengatakan "makan yang enak, nanti Saksi bakar" tersebut, dengan suara yang nyaring seperti orang nantang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena setelah Saksi di rumah, Saksi langsung menutup pintu dan tidak keluar lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian antara Moh Rosul, Muyassir dan Fawaid dengan Achmad Rofik Efendi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Ahmad Rofik Efendi roboh di tanah berlumuran darah dan dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi saat acara sholawatan di kampung dan saat itu membawa pisau dan *handphone* sambil menari;
 - Bahwa perilaku Achmad Rofik Efendi di kampung sering buat resah warga seperti sering minta uang kepada pemilik toko, merusak pagar rumah tetangga, serta menebang pohon milik tetangga bahkan dulu pernah dikeroyok orang-orang karena selalu buat keributan;
 - Bahwa setelah kejadian, Achmad Rofik Efendi sering keluar rumah dengan naik sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Achmad Rofik Efendi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Achmad Rofik Efendi berjalan pelan-pelan di kampung setelah kejadian;
 - Bahwa Achmad Rofik Efendi berjalan pelan-pelan di kampung setelah kejadian karena kakinya luka;
 - Bahwa Saksi mengetahui dengan orang yang bernama Maizah tetapi ia tidak pernah bercerita kepada Saksi perihal kejadian perkelahian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi sering makan di warung Rohana dan Achmad Rofik tidak mengatakan akan dibakar, melainkan akan dibunuh, untuk Terdakwa Moh Rosul dan Fawaid menyatakan tidak tahu;
7. Rohanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang sedang duduk-duduk di gardu dekat rumah Saksi, kemudian datang Achmad Rofik Efendi dan berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar";

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Achmad Rofik Efendi berkata-kata "makan yang enak, nanti Saksi bakar" tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00. WIB. di pinggir jalan gang kecil depan gardu rumah Saksi di Jalan Pertempuran Gg. V, RT002,RW011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa saat Achmad Rofik Efendi berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar", di gardu ada Saksi, (Terdakwa Muyassir), Mohammad Tolik dan Horijah;
- Bawa setelah Achmad Rofik Efendi datang berkata-kata tersebut, kemudian tetangga Saksi yang bernama Horijah pergi pulang karena takut sedangkan Saksi, Muyassir serta Mohammad Tolik diam saja, tidak menanggapi;
- Bawa setelah Achmad Rofik Efendi berkata "makan yang enak, nanti Saksi bakar", dan tidak ada yang menanggapi, kemudian Achmad Rofik Efendi pulang dan tak berapa lama kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan cluritnya dipukulkan ke pagar rumah dan meteran lampu PLN kemudian menuju lapangan volley sambil berkata "ayo kalau berani Saksi tunggu di lapangan Volley";
- Bawa jarak antara lapangan volley dengan rumah Saksi dekat;
- Bawa yang dilakukan Achmad Rofik Efendi di lapangan volley adalah berteriak-teriak menantang orang-orang sambil memukul tiang volley dengan clurit yang dibawanya;
- Bawa kemudian dari arah timur, datang Terdakwa Moh Rosul dan Terdakwa Fawaid, kemudian Achmad Rofik Efendi mendekati mereka sehingga Terdakwa Moh Rosul dan Terdakwa Fawaid lari karena takut sehingga terjadilah kejar-kejaran mengelilingi musholla, kemudian Terdakwa Moh Rosul terjatuh dan ketika akan dibacok oleh Achmad Rofik Efendi kemudian datang Fawaid membantu dengan memukul tangan Achmad Rofik Efendi, bersamaan dengan itu, Moh Rosul mengambil senjata tajam (bedas) yang ada di ember yang dibawanya dan dibacokkan ke tangan serta lengan dan perut Achmad Rofik Efendi sehingga Achmad Rofik Efendi tergelincir dan clurit yang dipegangnya jatuh mengenai kakinya dan Achmad Rofik Efendi akhirnya jatuh ke tanah dan saat itu datang Terdakwa Muyassir memukul Achmad Rofik Efendi menggunakan kayu/bambu kemudian Terdakwa Muyassir mangambil clurit milik Achmad Rofik Efendi dan dibuangnya, setelah itu Terdakwa Moh Rosul menakut-nakuti Achmad Rofik Efendi dengan mengangkat bedas (senjata tajam) yang dibawanya sambil berkata "sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sampai disini saja" kemudian datang kakak dari Achmad Rofik Efendi yang bernama Abdul Rosyid dan meminta maaf kepada Moh Rosul agar jangan membacok Achmad Rofik Efendi, setelah itu Terdakwa Moh Rosul dan Terdakwa Fawaid serta Terdakwa Muyassir pergi meninggalkan Achmad Rofik Efendi dan Abdul Rosyid;

- Bahwa Achmad Rofik Efendi sering buat keributan di kampung seperti ngamuk-ngamuk, merusak pagar rumah warga, menebang pohon pisang milik warga serta mengambil sepeda motor milik Pak Rahman dan makan di warung Saksi tidak bayar dan juga pernah dikeroyok warga sampai babak belur karena mau ngambil uang;
- Bahwa sewaktu Achmad Rofik Efendi datang kembali ke gardu dan membawa clurit, saat itu Saksi melihat juga Abdul Rosyid dan Abdul Rosyid sempat melarang Achmad Rofik Efendi tetapi tidak mau dan malah Achmad Rofik Efendi menyuruh Abdul Rosyid pulang jangan ikut-ikutan;
- Bahwa Achmad Rofik Efendi membawa clurit tidak ada sarung pengamannya (selontongnya);
- Bahwa saat datang dari arah timur, Terdakwa Moh Rosul membawa ember, sedangkan Terdakwa Fawaid tidak membawa apa-apa;
- Bahwa isi dari ember yang dibawa Moh Rosul tersebut yaitu bedas (senjata tajam), yang biasa dibawa para nelayan;
- Bahwa bedas dibawa oleh nelayan ketika akan menangkap ikan agar kalau jaringnya tersangkut ke akar pohon, bedas digunakan untuk memotong akar pohon tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Moh Rosul, Terdakwa Muyassir dan Terdakwa Fawaid pergi, kemudian Abdul Rosyid membawa Achmad Rofik Efendi ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan dorkas (odong-odong);
- Bahwa sewaktu dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraan dorkas (odong-odong) kondisi Achmad Rofik dalam keadaan sadar;
- Bahwa ada perwakilan dari keluarga Para Terdakwa datang ke rumah Achmad Rofik Efendi untuk meminta maaf tapi tidak diterima;
- Bahwa Saksi melihat Achmad Rofik Efendi hadir di acara sholawatan di kampung dan saat itu membawa pisau dan *handphone* sambil menari;
- Bahwa acara sholawatan diadakan setelah kejadian perkelahian dan setelah Achmad Rofik Efendi baru saja keluar dari rumah sakit;
- Bahwa setelah Achmad Rofik Efendi naik ke panggung membawa senjata tajam sambil menari-nari di acara sholawatan tersebut, kemudian pisau tersebut dirampas oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi tubuh Achmad Rofik Efendi sekarang sudah sehat, bahkan sudah mulai meminta-minta uang lagi kepada agen rajungan (penjual ikan) di kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut: Visum Et Repertum 400.7.2/853/433.102.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama terperiksa Achmad Rofik Efendi, dikeluarkan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, dengan kesimpulan:

- 1) Luka robek pada perut bagian kanan sisi luar, lengan kanan atas, siku kanan dan pergelangan kaki bagian atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- 2) Semua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I yang telah memukul seseorang yang bernama Moh Rofik (korban);
- Bawa Terdakwa I telah memukul korban Moh Rofik tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB., di jalan kampung di Jalan Pertempuran Gg. V, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Moh Rofik (korban) karena merupakan tetangga di kampung;
- Bawa Terdakwa I memukul Moh Rofik tersebut menggunakan bambu yang Terdakwa I temukan di sekitar halaman rumah sisa-sisa pembuatan pagar;
- Bawa Terdakwa I memukul Moh Rofik menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Terdakwa I memukul Moh Rofik menggunakan bambu tersebut mengenai kepala bagian belakang;
- Bawa Terdakwa I memukul Moh Rofik tersebut karena sebelumnya Terdakwa I diberitahu isteri Terdakwa I yang bernama Rohanna kalau Moh Rofik bertengkar dengan adik ipar Terdakwa I yang bernama Moh Rosul dan Fawaid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa I memukul Moh Rofik, di tempat tersebut ada Moh Rosul (Terdakwa II) dan Miftahul Fawaid (Terdakwa III);
- Bahwa sewaktu Terdakwa I memukul Moh Rofik, saat itu posisi Terdakwa I berdiri agak membungkuk karena Moh Rofik sedang terjatuh di tanah, sedangkan Moh Rosul (Terdakwa II) dan Miftahul Fawaid (Terdakwa III) berdiri dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Moh Rofik;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Moh Rosul dan Miftahul Fawaid berdiri dengan jarak 2 (dua) meter dari Moh Rofik sambil memegang senjata tajam bedas untuk Moh Rosul sedangkan Miftahul Fawaid memegang kayu bambu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang duduk-duduk di gardu depan rumah Terdakwa I bersama isteri Terdakwa I (Rohanna), Tolik, Miftahul Fawaid serta tetangga yang sedang makan yang bernama Horijah, setelah itu dari arah barat datang Moh Rofik dan setelah di depan gardu, Moh Rofik berkata **“makan yang enak, nanti Terdakwa I bunuh semua”**, dan saat itu tidak ada yang berkomentar, meskipun kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang oleh Moh Rofik. Kemudian Moh Rofik pulang, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah, sementara Tolik, Miftahul Fawaid dan Horijah juga pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 15 (lima belas) kemudian terdengar isteri Terdakwa I (Rohanna) berteriak-teriak **“mas adik bertengkar”**, mendengar hal tersebut, Terdakwa I lalu keluar dan di halaman rumah Terdakwa I melihat bambu lalu Terdakwa I mengambil bambu tersebut dan berlari ke arah tempat kejadian pertengkar dan setelah sampai Terdakwa I melihat Moh Rofik sudah jatuh tertelungkup di tanah, sedangkan Moh Rosul dan Miftahul Fawaid berdiri di dekatnya dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sambil Moh Rosul memegang senjata tajam bedas dan Miftahul Fawaid memegang kayu bambu, dan saat itu Terdakwa I melihat Moh Rofik berusaha mengambil clurit yang ada di dekatnya, lalu Terdakwa I langsung mengambil clurit tersebut dan membuangnya dan juga Terdakwa I memukul kepala Moh Rofik dengan bambu yang Terdakwa I bawa dan kemudian terdengar teriakan saudara Moh Rofik yang bernama Abdul Rosid yang meminta maaf dan mohon agar Moh Rofik jangan dipukul lagi setelah itu Terdakwa I, Moh Rosul dan Miftahul Fawaid pergi meninggalkan Moh Rofik dan saudaranya yang bernama Abdul Rosid;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat saat Moh Rosul dan Miftahul Fawaid bertengkar dengan Moh Rofik;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Moh Rofik terluka di bagian tangan dan perut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I masih memukul Moh Rofik meskipun saat itu posisi Moh Rofik sudah jatuh ke tanah, karena saat itu Terdakwa I kaget dan juga melihat Moh Rofik masih berusaha mengambil celuritnya;
- Bahwa Terdakwa I kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis bedas adalah miliknya Miftahul Fawaid yang digunakan Moh Rosul membacok Moh Rofik, senjata tajam jenis clurit miliknya Moh Rofik sedangkan 2 (dua) potong kayu bambu adalah milik Terdakwa I dan Miftahul Fawaid yang digunakan untuk memukul Moh Rofik sewaktu kejadian;
- Bahwa dari jendela, Terdakwa I melihat Moh Rofik datang kembali sambil membawa clurit dan merusak pagar bambu sambil nantang-nantang isteri Terdakwa I dengan berkata "**untung kamu perempuan, suruh datang cucunya**";
- Bahwa Terdakwa I melihat dari jendela Moh Rofik datang lagi dengan membawa clurit sambil merusak pagar bambu, dengan mendengar teriakan isteri Terdakwa I sekitar ± 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu saat Moh Rofik berkata "**makan yang enak nanti tak bunuh semua**" itu ditujukan kepada siapa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa I dan Moh Rofik, tetapi memang sehari-harinya Moh Rofik suka membuat onar di kampung;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II yang telah membacok seseorang yang bernama Moh Rofik (korban);
- Bahwa Terdakwa II telah membacok korban Moh Rofik tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB., di jalan kampung di Jalan Pertempuran Gg. V, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah kenal dengan Moh Rofik (korban) karena merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa Terdakwa II membacok Moh Rofik tersebut menggunakan senjata tajam yang kalau orang Madura bilang Bedas;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam bedas tersebut yaitu terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, ada tali warna merah dan putih;
- Bahwa Terdakwa II membacok Moh Rofik menggunakan bedas sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membacok Moh Rofik menggunakan bedas tersebut mengenai tangan kanan, lengan kanan dan perut/pinggang;
- Bahwa Terdakwa II membacok Moh Rofik tersebut sebagai perlawanan karena sebelumnya Terdakwa II dan Miftahul Fawaid dikejar oleh Moh Rofik sampai Terdakwa II terjatuh dan mau dibacok oleh Moh Rofik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II membacok Moh Rofik, di tempat tersebut ada saudara Terdakwa II yang bernama Miftahul Fawaid (Terdakwa III);
- Bahwa saat itu Moh Rofik membawa senjata tajam jenis clurit dan clurit tersebut akan dibacokkan kepada Terdakwa II dan Miftahul Fawaid;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa penyebab Moh Rofik mengejar dan akan membacok Terdakwa II dan Miftahul Fawaid tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dari rumah bermaksud pergi ke laut untuk menjaring ikan dengan berjalan kaki namun sebelumnya Terdakwa II berniat akan membeli nasi bungkus terlebih dahulu ke rumah kakak Terdakwa II yang bernama Rohanna untuk bekal di laut. Saat melintas di dekat musholla yang bersebelahan dengan lapangan volley, Terdakwa II melihat adik Terdakwa II yang bernama Miftahul Fawaid, duduk-duduk di Musholla memegang ember yang didalamnya ada senjata tajam bedas, lalu Miftahul Fawaid menghampiri Terdakwa II dan bercerita kalau ada Moh Rofik menantang-nantang carok di lapangan volley dan ternyata saat itu Moh Rofik melihat keberadaan Terdakwa II dan Miftahul Fawaid dan langsung berlari mendekat sambil memegang clurit dan berkata "**itu cucunya**" lalu Terdakwa II mengambil senjata tajam bedas dari Miftahul Fawaid dan menuju ke arah Moh Rofik tetapi saat itu Terdakwa II terjatuh dan Moh Rofik langsung membacokkan cluritnya ke arah tubuh Terdakwa II tetapi Terdakwa II berhasil menangkisnya sehingga dua senjata tajam beradu lalu kemudian Miftahul Fawaid memukul tangan Moh Rofik menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan ketika Moh Rofik menghadap ke arah Miftahul Fawaid, Terdakwa II langsung berdiri dan membacokkan bedas yang Terdakwa II pegang mengenai tangan dan lengan kanannya, lalu Terdakwa II kembali membacokkan bedas mengenai pinggang dan Moh Rofik mundur bermaksud akan lari tetapi karena tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga terjatuh dan bersamaan dengan itu clurit yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh mengenai kakinya, lalu datang kakak ipar Terdakwa II yang bernama Muyassir berlari dengan memegang bambu kemudian mengambil clurit Moh Rofik dan membuangnya lalu Muyassir memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah belakang kepala Moh Rofik sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba terdengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan Moh Rosid yang merupakan saudara dari Moh Rofik yang meminta maaf agar Moh Rofik tidak dipukul lagi oleh Terdakwa II, Muyassir dan Miftahul Fawaid, setelah itu Terdakwa II, Muyassir dan Miftahul Fawaid pergi meninggalkan Moh Rofik dan Moh Rosid;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu saat Moh Rofik datang ke rumah Muyassir dan nantang carok karena saat itu Terdakwa II ada di rumah;
- Terdakwa II tidak bermaksud membacok Moh Rofik lagi setelah posisi Moh Rofik sudah jatuh ke tanah, tetapi Terdakwa II hanya berkata “**sudah cukup selesai sampai disini**”, sambil memegang bedas;
- Bahwa Terdakwa II kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis bedas adalah miliknya Miftahul Fawaid yang Terdakwa II gunakan untuk membacok Moh Rofik, senjata tajam jenis clurit miliknya Moh Rofik sedangkan 2 (dua) potong kayu bambu adalah yang digunakan Muyassir dan Miftahul Fawaid untuk memukul Moh Rofik sewaktu kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa II dan Moh Rofik, tetapi memang sehari-harinya Moh Rofik suka membuat onar di kampung;
- Bahwa Terdakwa II dengan Muyassir serta Miftahul Fawaid ada hubungan keluarga yaitu Muyassir adalah kakak ipar Terdakwa II sedangkan Miftahul Fawaid adalah adik kandung Terdakwa II, tetapi kami sudah tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan rumah Muyassir dan rumah Miftahul Fawaid sekitar 100 meter;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa II bekerja sebagai nelayan mencari ikan di laut;
- Bahwa kalau Terdakwa II mau pergi ke laut, harus melewati jalan tersebut;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa II datang ke rumah Moh Rofik untuk meminta maaf tapi tidak diterima oleh Moh Rofik;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III yang telah memukul seseorang yang bernama Moh Rofik (korban);
- Bahwa Terdakwa III telah memukul korban Moh Rofik tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB., di jalan kampung di Jalan Pertempuran Gg. V, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah kenal dengan Moh Rofik (korban) karena merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa Terdakwa III memukul Moh Rofik tersebut menggunakan bamboo sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa III memukul Moh Rofik menggunakan bambu tersebut mengenai tangan kanan, serta bagian tubuh lainnya;
- Bahwa Terdakwa III memukul Moh Rofik tersebut sebagai perlindungan karena sebelumnya Terdakwa III dan Moh Rosul dikejar oleh Moh Rofik mau dibacok oleh Moh Rofik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa III memukul Moh Rofik, di tempat tersebut ada saudara Terdakwa III yang bernama Moh Rosul (Terdakwa I);
- Bahwa saat itu Moh Rofik membawa senjata tajam jenis celurit dan celurit tersebut akan dibacokkan kepada Terdakwa III dan Moh Rosul;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apa penyebab Moh Rofik mengejar dan akan membacok Terdakwa III dan Moh Rosul tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berada di rumah kakak Terdakwa III yang bernama Rohanna membeli nasi bungkus untuk bekal Terdakwa III nantinya melaut. Sambil menunggu pesanan nasi bungkus, Terdakwa III duduk-duduk di gardu depan rumah kakak Terdakwa III bersama Tolik, Muyassir (suami kakak Terdakwa III) serta tetangga yang sedang makan yang bernama Horijah, setelah itu dari arah barat datang Moh Rofik dan setelah di depan gardu, Moh Rofik berkata "**makan yang enak, nanti Terdakwa III bunuh semua**", dan saat itu tidak ada yang berkomentar, meskipun kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang oleh Moh Rofik. Kemudian Moh Rofik pulang, lalu Terdakwa III pulang ke rumah, sementara Tolik, dan Horijah juga pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, Terdakwa III kemudian mengambil senjata tajam bedas dan ember yang biasa Terdakwa III bawa jika melaut dan kembali menuju ke rumah Rohanna, tapi sebelum sampai di rumah Rohanna, Terdakwa III melewati musholla lalu Terdakwa III duduk di musholla tersebut dan tak lama kemudian, Terdakwa III melihat kakak Terdakwa III (Moh Rosul) berjalan kaki, lalu Terdakwa III menghampiri Moh Rosul dan bercerita kalau ada Moh Rofik menantang-nantang carok di lapangan volley dan ternyata saat itu Moh Rofik melihat keberadaan Terdakwa III dan Moh Rosul dan langsung berlari mendekat sambil memegang celurit dan berkata "**itu cucunya**" lalu Moh Rosul mengambil senjata tajam bedas dari Terdakwa III dan menuju ke arah Moh Rofik tetapi saat itu Moh Rosul terjatuh dan Moh Rofik langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan celuritnya ke arah tubuh Moh Rosul tetapi Moh Rosul berhasil menangkisnya sehingga dua senjata tajam beradu lalu kemudian Terdakwa III mengambil bambu yang ada di sekitar kejadian lalu memukul tangan Moh Rofik menggunakan bambu sebanyak 5 (lima) kali dan ketika Moh Rofik menghadap ke arah Terdakwa III, Moh Rosul langsung berdiri dan membacokkan bedas yang dipegangnya mengenai tangan dan lengan kanan Moh Rofik, lalu Moh Rosul kembali membacokkan bedas mengenai pinggang dan Moh Rofik mundur bermaksud akan lari tetapi karena tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga terjatuh dan bersamaan dengan itu celurit yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh mengenai kakinya, lalu datang kakak ipar Terdakwa III yang bernama Muyassir berlari dengan memegang bambu kemudian mengambil celurit Moh Rofik dan membuangnya lalu Muyassir memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah belakang kepala Moh Rofik sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba terdengar teriakan Moh Rosid yang merupakan saudara dari Moh Rofik yang meminta maaf agar Moh Rofik tidak dipukul lagi oleh Terdakwa III, Muyassir dan Moh Rosul, setelah itu Terdakwa III, Muyassir dan Moh Rosul pergi meninggalkan Moh Rofik dan Moh Rosid;

- Bahwa Terdakwa III pulang ke rumah dan kembali lagi dengan membawa bedas tersebut adalah untuk melindungi diri takut Moh Rofik membuktikan perkataannya;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu mengapa Moh Rofik menantang carok kepada keluarga Muyassir dan juga Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis bedas adalah miliknya Terdakwa III yang digunakan Moh Rosul untuk membacok Moh Rofik, senjata tajam jenis celurit miliknya Moh Rofik sedangkan 2 (dua) potong kayu bambu adalah yang digunakan Muyassir dan Terdakwa III untuk memukul Moh Rofik sewaktu kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa III dan Moh Rofik, tetapi memang sehari-harinya Moh Rofik suka membuat onar di kampung;
- Bahwa Terdakwa III dengan Muyassir serta Moh Rosul ada hubungan keluarga yaitu Muyassir adalah kakak ipar Terdakwa III sedangkan Moh Rosil adalah kakak kandung Terdakwa III, tetapi kami sudah tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa III dengan rumah Muyassir dan rumah Moh Rosul sekitar 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa III bekerja sebagai nelayan mencari ikan di laut;
- Bahwa kalau Terdakwa III mau pergi ke laut, harus melewati jalan tersebut;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa III datang ke rumah Moh Rofik untuk meminta maaf tapi tidak diterima oleh Moh Rofik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Achmad Halili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan di kampung di mana Saksi menjadi Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tersebut;
 - Bahwa menurut laporan yang Saksi terima dari warga, yang mengeroyok adalah Para Terdakwa sedangkan yang dikeroyok (korban) adalah Moh Rofik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban karena masih warga Saksi;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Rukun Warga di tempat tersebut sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tetapi sekarang Saksi sudah tidak menjabat ketua RW lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi diberitahu oleh warga melalui telepon;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RW di kampung, perilaku Moh Rofik (korban) selalu meresahkan warga;
 - Bahwa setahu Saksi, Moh Rofik selalu membuat resah warga di kampung tersebut dengan tingkah lakunya seperti berteriak-teriak menantang orang sambil memegang senjata tajam, juga naik sepeda motor di gang dengan kecepatan tinggi, selain itu merusak pagar tetangga, merusak meteran listrik, makan di warung tidak bayar, minta uang ke toko-toko (malak) serta banyak lagi perlakunya yang membuat warga resah dan kadang akibat perlakunya tersebut, ia sampai dikeroyok oleh warga sampai babak belur dan puncaknya kejadian dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha agar Moh Rofik tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, seperti menasehati secara langsung dan juga memberitahu keluarganya perihal perilaku Moh Rofik tersebut, tetapi tidak berhasil dan keluarganya sendiri seperti takut untuk melarangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sudah sering menerima laporan kalau Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang karena ulahnya sendiri seperti menyembunyikan sepeda motor orang, merusak jok motor orang di Toko AA serta banyak lagi dan kalau sudah begitu Saksi sebagai Ketua RW yang menolongnya;
- Bawa sewaktu Saksi diberitahu warga bahwa Moh Rofik dibawa ke rumah sakit akibat dianiaya Para Terdakwa, Saksi datang ke rumah sakit untuk menjenguknya;
- Bawa Saksi melihat luka yang diderita Moh Rofik tidak begitu parah;
- Bawa setahu Saksi, setelah keluar dari rumah sakit, Moh Rofik terlihat sehat-sehat saja, bahkan malam harinya hadir di acara pengajian joget-joget sambil memegang pisau sehingga membuat hadirin pada lari;
- Bawa saat itu Saksi menelpon pihak keamanan dan juga memberitahu Rosid (kakak Moh Rofik) perihal tingkah laku Moh Rofik di pengajian tersebut, tetapi karena pihak keamanan tidak datang, maka Saksi bersama warga yang lain mengamankan Moh Rofik serta merampas pisau yang dipegangnya tersebut;
- Bawa setahu Saksi, Moh Rofik hadir di pengajian tersebut dengan jalan kaki tapi tidak terpincang-pincang hanya di perut dan di tangan ada perban dan itu terlihat karena Moh Rofik melepas baju sambil berjoget-joget (Penasehat Hukum Para Terdakwa atas ijin Majelis Hakim memutar video kejadian Moh Rofik yang berulah di pengajian tersebut dan dibenarkan oleh saksi);
- Bawa sekarang tingkah laku Moh Rofik sudah lumayan berubah, seperti sudah tidak membawa senjata tajam lagi kalau berjalan di kampung;
- Bawa setahu Saksi, perilaku Para Terdakwa baik dan tidak pernah berulah;
- Bawa setahu Saksi, kejadian Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang yang parah selain dalam perkara ini, yaitu kejadian Moh Rofik yang dikeroyok di Toko AA;
- Bawa setahu Saksi, luka Moh Rofik saat dikeroyok warga di Toko AA tersebut tidak disebabkan oleh senjata tajam melainkan dipukul sampai babak belur dan luka;
- Bawa setahu Saksi, Moh Rofik hadir di pengajian beberapa jam setelah keluar dari rumah sakit dan terlihat sehat-sehat saja bukan karena menggunakan obat anti nyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melaporkan ke pihak yang berwajib perihal perilaku dari Moh Rofik tersebut, tetapi sampai sekarang belum ditindak oleh pihak yang berwajib;
 - Bahwa setahu Saksi, Moh Rofik pernah dihukum sewaktu bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena apa Moh Rofik sampai dihukum **sewaktu** bekerja di Kalimantan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Abdul Fatah, Ir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan di kampung di mana Saksi menjadi Wakil Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tersebut;
 - Bahwa menurut laporan yang Saksi terima dari warga, yang mengeroyok adalah Para Terdakwa sedangkan yang dikeroyok (korban) adalah Moh Rofik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban karena masih warga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi diberitahu oleh warga;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Wakil Ketua RW di kampung, perilaku Moh Rofik (korban) selalu meresahkan warga;
 - Bahwa setahu Saksi, Moh Rofik selalu membuat resah warga di kampung tersebut dengan tingkah lakunya seperti berteriak-teriak menantang orang sambil memegang senjata tajam, juga naik sepeda motor di gang dengan kecepatan tinggi, selain itu merusak pagar tetangga, merusak meteran listrik, makan di warung tidak bayar, minta uang ke toko-toko (malak) serta banyak lagi perilakunya yang membuat warga resah dan kadang akibat perilakunya tersebut, ia sampai dikeroyok oleh warga sampai babak belur dan puncaknya kejadian dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha agar Moh Rofik tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, seperti menasehati dan menegur secara langsung dan juga memberitahu keluarganya perihal perilaku Moh Rofik tersebut, tetapi tidak berhasil dan keluarganya sendiri seperti takut untuk melarangnya;
 - Bahwa Saksi sudah sering menerima laporan kalau Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang karena ulahnya sendiri seperti menyembunyikan sepeda motor

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, merusak jok motor orang di Toko AA serta banyak lagi dan kalau sudah begitu Saksi bersama Ketua RW yang menolongnya;

- Bahwa setahu Saksi, sekarang Moh Rofik tinggal sendirian di rumahnya karena keluarganya yang lain sudah pergi/pindah yang disebabkan tidak kuat dengan tingkah laku Moh Rofik bahkan Saksi pernah melihat anaknya sendiri dipukul;
 - Bahwa setahu Saksi, kejadian Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang yang parah selain dalam perkara ini, yaitu kejadian Moh Rofik yang dikeroyok di Toko AA;
 - Bahwa setahu Saksi, luka Moh Rofik saat dikeroyok warga di Toko AA tersebut tidak disebabkan oleh senjata tajam melainkan dipukul sampai babak belur dan luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan di kampung di mana Saksi menjadi petugas keamanan di tempat tersebut;
 - Bahwa menurut laporan yang Saksi terima dari warga, yang mengeroyok adalah Para Terdakwa sedangkan yang dikeroyok (korban) adalah Moh Rofik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban karena masih satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Keamanan di tempat tersebut sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tetapi sekarang Saksi sudah tidak menjabat ketua keamanan lagi sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi diberitahu oleh warga;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RW di kampung, perilaku Moh Rofik (korban) selalu meresahkan warga;
 - Bahwa setahu Saksi, Moh Rofik selalu membuat resah warga di kampung tersebut dengan tingkah lakunya seperti berteriak-teriak menantang orang sambil memegang senjata tajam, juga naik sepeda motor di gang dengan kecepatan tinggi, selain itu merusak pagar tetangga, merusak meteran listrik, makan di warung tidak bayar, minta uang ke toko-toko (malak) serta banyak lagi perlakunya yang membuat warga resah dan kadang akibat perlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ia sampai dikeroyok oleh warga sampai babak belur dan puncaknya kejadian dikeroyok oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah berusaha agar Moh Rofik tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, seperti menasehati secara langsung dan juga memberitahu keluarganya perihal perilaku Moh Rofik tersebut, tetapi tidak berhasil dan keluarganya sendiri seperti takut untuk melarangnya;
- Bahwa Saksi bersama Ketua RW sudah sering menerima laporan kalau Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang karena ulahnya sendiri seperti menyembunyikan sepeda motor orang, merusak jok motor orang di Toko AA serta banyak lagi dan kalau sudah begitu Saksi bersama Ketua RW yang menolongnya;
- Bahwa sewaktu Moh Rofik dibawa ke rumah sakit akibat dianiaya Para Terdakwa, Saksi tidak datang menjenguknya karena saat itu Saksi ada keperluan lain;
- Bahwa setahu Saksi, setelah keluar dari rumah sakit, Moh Rofik terlihat sehat-sehat saja, bahkan malam harinya hadir di acara pengajian joget-joget sambil memegang pisau sehingga membuat hadirin pada lari;
- Bahwa saat itu Pak Halili (Ketua RW) menelpon pihak keamanan dan juga memberitahu Rosid (kakak Moh Rofik) perihal tingkah laku Moh Rofik di pengajian tersebut, tetapi karena pihak keamanan tidak datang, maka Saksi bersama Pak Halili (Ketua RW) mengamankan Moh Rofik serta merampas pisau yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Moh Rofik hadir di pengajian tersebut dengan jalan kaki tapi tidak terpincang-pincang hanya di perut dan di tangan ada perban dan itu terlihat karena Moh Rofik melepas baju sambil berjoget-joget (Penasehat Hukum Para Terdakwa atas ijin Majelis Hakim memutar video kejadian Moh Rofik yang berulah di pengajian tersebut dan dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa sekarang tingkah laku Moh Rofik sudah lumayan berubah, seperti sudah tidak membawa senjata tajam lagi kalau berjalan di kampung;
- Bahwa setahu Saksi, perilaku Para Terdakwa baik dan tidak pernah berulah;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang yang parah selain dalam perkara ini, yaitu kejadian Moh Rofik yang dikeroyok di Toko AA;
- Bahwa setahu Saksi, luka Moh Rofik saat dikeroyok warga di Toko AA tersebut tidak disebabkan oleh senjata tajam melainkan dipukul sampai babak belur dan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Agus Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan di kampung di mana Saksi menjadi Ketua Rukun Warga (RW 09) ditempat tersebut;
 - Bawa menurut laporan yang Saksi terima dari warga, yang mengeroyok adalah Para Terdakwa sedangkan yang dikeroyok (korban) adalah Moh Rofik;
 - Bawa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban karena masih satu kelurahan;
 - Bawa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi diberitahu oleh warga;
 - Bawa setahu Saksi perilaku Moh Rofik (korban) di kampung selalu meresahkan warga;
 - Bawa setahu Saksi, Moh Rofik selalu membuat resah warga di kampung tersebut dengan tingkah lakunya seperti berteriak-teriak menantang orang sambil memegang senjata tajam, juga naik sepeda motor di gang dengan kecepatan tinggi, selain itu merusak pagar tetangga, merusak meteran listrik, makan di warung tidak bayar, minta uang ke toko-toko (malak) serta banyak lagi perlakunya yang membuat warga resah dan kadang akibat perlakunya tersebut, ia sampai dikeroyok oleh warga sampai babak belur dan puncaknya kejadian dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bawa setahu Saksi, pernah ada keluarga Moh Rofik yang bernama Pak Iksan yang meminta maaf kepada warga jika Moh Rofik berulah;
 - Bawa Saksi tahu ada petisi dari warga yang meminta agar Moh Rofik ditindak tegas supaya jera dan tidak meresahkan warga lagi;
 - Bawa Saksi tahu sewaktu Moh Rofik membuat kekacauan di acara pengajian dengan berjoget-joget sambil memegang pisau sehingga membuat orang-orang pada lari;
 - Bawa acara pengajian sempat kacau tetapi tidak sampai batal, setelah Moh Rofik diamankan, acara pengajian dilanjutkan kembali;
 - Bawa setahu Saksi, kejadian Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang yang parah selain dalam perkara ini, yaitu kejadian Moh Rofik yang dikeroyok di Toko AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Saksi, luka Moh Rofik saat dikeroyok warga di Toko AA tersebut tidak disebabkan oleh senjata tajam melainkan dipukul sampai babak belur dan luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Achmad Hudan Dardiri, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan di kampung di mana Saksi menjadi warga ditempat tersebut;
 - Bawa menurut kabar yang Saksi terima dari warga, yang mengeroyok adalah Para Terdakwa sedangkan yang dikeroyok (korban) adalah Moh Rofik;
 - Bawa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban karena masih satu kelurahan;
 - Bawa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi diberitahu oleh warga;
 - Bawa setahu Saksi perilaku Moh Rofik (korban) di kampung selalu meresahkan warga;
 - Bawa setahu Saksi, Moh Rofik selalu membuat resah warga di kampung tersebut dengan tingkah lakunya seperti berteriak-teriak menantang orang sambil memegang senjata tajam, juga naik sepeda motor di gang dengan kecepatan tinggi, selain itu merusak pagar tetangga, merusak meteran listrik, makan di warung tidak bayar, minta uang ke toko-toko (malak) serta banyak lagi perlakunya yang membuat warga resah dan kadang akibat perlakunya tersebut, ia sampai dikeroyok oleh warga sampai babak belur dan puncaknya kejadian dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bawa Saksi sendiri pernah bertengkar dengan Moh Rofik karena tidak tahan melihat tingkah lakunya sehari-hari, tetapi tidak memakai senjata tajam;
 - Bawa setahu Saksi, kejadian Moh Rofik dikeroyok oleh orang-orang yang parah selain dalam perkara ini, yaitu kejadian Moh Rofik yang dikeroyok di Toko AA;
 - Bawa setahu Saksi, luka Moh Rofik saat dikeroyok warga di Toko AA tersebut tidak disebabkan oleh senjata tajam melainkan dipukul sampai babak belur dan luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat dan bukti video sebagai berikut:

- 1) Foto korban Moh Rofik yang datang ke Pengajian dengan menari-nari sambil memegang pisau tanpa pakaian beberapa jam setelah keluar dari Rumah Sakit, foto Moh Rofik yang sedang merusak pagar rumah Terdakwa Muyassir serta foto Moh Rofik merusak kotak meteran listrik.
- 2) Surat atau Petisi yang ditanda tangani oleh 100 (seratus) orang warga sekitar atas perilaku Moh Rofik yang selalu membuat resah warga;
- 3) Video Moh Rofik yang datang ke acara pengajian dengan membawa pisau sambal menari-nari dan memukul tembok tidak tampak sedang kesakitan meskipun baru beberapa jam Moh Rofik keluar dari rumah sakit di Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong kemeja koko lengan panjang warna putih berlumur darah;
2. 1 (Satu) potong kaos dalam warna abu-abu berlumur darah;
3. 1 (Satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 170 cm;
4. 1 (Satu) potong kaos motif garis warna biru dan merah;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bedas ukuran 68 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna merah putih;
6. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat garis warna hitam;
7. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru;
8. 1 (satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 120 cm;
9. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW.011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa III membeli nasi bungkus untuk bekal melaut, sambil menunggu pesanan, Terdakwa III duduk di gardu depan rumah kakak Terdakwa III bernama Tolik, beserta Terdakwa I, dan Saksi Horijah. Dari arah barat Saksi Achmad Rofik Efendi datang dan berkata **"paman Tolik tanah ini punya siapa, kan sampean tahu ini tanahnya Abah Sidi, dulu pinjem untuk kamar mandi, sama Abah Sidi dikasih, sampai sekarang kok merajalela membangun seperti ini, dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana, beli dengan siapa”, kemudian Saksi Achmad Rofik Efendi kembali berkata “**makan yang enak, nanti tak bunuh semua**”, karena tidak ada yang menanggapi, Saksi Achmad Rofik Efendi pulang;

2. Bawa Saksi Achmad Rofik Efendi pulang ke rumah mengambil sebilah celurit tanpa selotong, membawa dan memukulkan bagian belakang celurit tanpa selotong tersebut ke pagar bambu rumah Saksi Rohanah sambil berkata “**ayo saya tunggu di lapangan voli**”. Saksi Achmad Rofik Efendi berjalan ke lapangan voli yang jaraknya setidaknya 10 meter dari rumah Saksi Rohanah dan Saksi Achmad Rofik Efendi berdiri di lapangan voli menghadap serong ke utara sambil memukul tiang net dengan celurit bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Tidak berselang lama Saksi Abdul Rosyid datang menghampiri Saksi Achmad Rofik Efendi, Saksi Achmad Rofik Efendi berkata “**udah Syid kamu masuk saja, biar saya saja**”, sehingga Saksi Abdul Rosyid pulang ke rumah;

3. Bawa kemudian Saksi Achmad Rofik Efendi membalikkan badannya menghadap ke arah timur namun agak menyerong dan melihat Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Saksi Achmad Rofik Efendi mengejar Terdakwa II dan Terdakwa III, saat kejadian pengejaran oleh Saksi Achmad Rofik Efendi tersebut Terdakwa II terjatuh dan Saksi Achmad Rofik Efendi mendekati Terdakwa II dengan posisi akan membacokkan celuritnya ke arah tubuh Terdakwa II tetapi Terdakwa II berhasil menangkisnya dengan menggunakan senjata tajam bedas, kemudian Terdakwa III mengambil bambu yang ada di sekitar tempat kejadian dan memukul tangan Saksi Achmad Rofik Efendi menggunakan bambu sebanyak 5 (lima) kali dan ketika Saksi Achmad Rofik Efendi menghadap ke arah Terdakwa III, Terdakwa II berdiri dan membacokkan senjata tajam bedas yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan, lengan kanan dan pinggang Saksi Achmad Rofik Efendi. Saksi Achmad Rofik Efendi mundur bermaksud akan lari tetapi karena tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga terjatuh dan bersamaan dengan itu celurit yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh mengenai kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa I datang berlari dengan memegang bambu, lalu Terdakwa I memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah belakang kepala Saksi Achmad Rofik Efendi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu tiba-tiba terdengar teriakan Saksi Abdul Rosyid yang menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Saksi Achmad Rofik Efendi kepada Para Terdakwa, sehingga setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Achmad Rofik Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi Achmad Rofik Efendi mengalami kondisi sebagaimana tertuang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.2/853/433.102.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.04 WIB, atas nama Achmad Rofik Efendi:

- Luka robek pada perut bagian kanan sisi luar, lengan kanan atas, siku kanan dan pergelangan kaki bagian atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Semua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

5. Bahwa, Achmad Rofik Efendi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

6. Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi Achmad Rofik Efendi menghadiri acara sholawatan dan naik ke panggung menari-nari dengan membawa senjata tajam. Namun kemudian pisau tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa "Barangsiapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Para Terdakwa (**MUYASSIR BIN ETTAM, MOH ROSUL BIN MOH SUFRAN, dan MIFTAHUL FAWAID BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SUFRAN) adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/error in persona berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa "Dengan terang-terangan", dimaknai sebagai tidak secara tersembunyi (*Openlijk*), tidak perlu di muka umum. cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya maupun dijangkau dari tempat umum (*vide*: Kaidah Yurisprudensi: 10 K/KR./1975);

Menimbang, bahwa "Dengan tenaga bersama" (*met vereenigde krachten*), dimaknai sebagai adanya dua pelaku atau lebih, yang bersepakat saling menolong dalam melakukan kekerasan. Setidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, baik terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan. Tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya, hal mana melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 196.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum yang pada pokoknya: "Bawa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya";

Menimbang, bahwa "Menggunakan kekerasan", dimaknai mengerahkan daya upaya yang menimbulkan bahaya bagi properti (harta benda/barang) maupun badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa "Terhadap orang atau barang", dimaknai sebagai rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut yang dijelaskan di atas, ditujukan terhadap orang/manusia maupun barang/benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Achmad Rofik Efendi berjalan ke lapangan voli yang jaraknya setidaknya 10 meter dari rumah Saksi Rohanah dan Saksi Achmad Rofik Efendi berdiri di lapangan voli menghadap serong ke utara sambil memukul tiang net dengan celurit bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Tidak berselang lama Saksi Abdul Rosyid datang menghampiri Saksi Achmad Rofik Efendi, Saksi Achmad Rofik Efendi berkata "**udah Syid kamu masuk saja, biar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya saja”, sehingga Saksi Abdul Rosyid pulang ke rumah. Kemudian Saksi Achmad Rofik Efendi membalikkan badannya menghadap ke arah timur namun agak menyerong dan melihat Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Saksi Achmad Rofik Efendi mengejar Terdakwa II dan Terdakwa III, saat kejadian pengejaran oleh Saksi Achmad Rofik Efendi tersebut Terdakwa II terjatuh dan Saksi Achmad Rofik Efendi mendekati Terdakwa II dengan posisi akan membacokkan celuritnya ke arah tubuh Terdakwa II tetapi Terdakwa II berhasil menangkisnya dengan menggunakan senjata tajam bedas, kemudian Terdakwa III mengambil bambu yang ada di sekitar tempat kejadian dan memukul tangan Saksi Achmad Rofik Efendi menggunakan bambu sebanyak 5 (lima) kali dan ketika Saksi Achmad Rofik Efendi menghadap ke arah Terdakwa III, Terdakwa II berdiri dan membacokkan senjata tajam bedas yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan, lengan kanan dan pinggang Saksi Achmad Rofik Efendi. Saksi Achmad Rofik Efendi mundur bermaksud akan lari tetapi karena tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga terjatuh dan bersamaan dengan itu celurit yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh mengenai kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa I datang berlari dengan memegang bambu, lalu Terdakwa I memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah belakang kepala Saksi Achmad Rofik Efendi sebanyak 2 (dua) kali, karenanya unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa “Mengakibatkan luka”, dimaknai sebagai dalam hubungan sebab-akibat (kausalitas), perbuatan pelaku dalam Pasal ini menimbulkan akibat adanya luka pada orang/manusia. Adapun melalui penafsiran sistematis, “luka” pada ayat ini memiliki pengertian semua luka diluar “luka berat” yang secara gradasi tingkat keparahan lebih rendah daripada “luka berat”. Adapun yang dimaksud “luka berat” itu sendiri berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*vide: asas expressum facit cassare tacitum*), berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Achmad Rofik Efendi mengalami kondisi sebagaimana tertuang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.2/853/433.102.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.04 WIB, atas nama Achmad Rofik Efendi:

- Luka robek pada perut bagian kanan sisi luar, lengan kanan atas, siku kanan dan pergelangan kaki bagian atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Semua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

Saksi Achmad Rofik Efendi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, dan 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi Achmad Rofik Efendi menghadiri acara sholawatan dan naik ke panggung menari-nari dengan membawa senjata tajam, kemudian pisau tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengkualifisir perbuatan Para Terdakwa secara yuridis mengakibatkan “luka” dan bukan “luka berat”, karenanya unsur “mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dengan sendirinya menolak pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya perihal Perbuatan Terdakwa adalah pembelaan diri yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dapat disebut pembelaan terpaksa, yang pada pokoknya mana kala:

- a) Pertama, ada serangan seketika yang bersifat melawan hukum (*ongeblikkelijke wederrechtelijke aanrading*), serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan, dan harta benda. Antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kedua, pembelaan merupakan keharusan dengan cara pembelaan adalah patut.

- Prinsip Subsidiaritas, tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan;
- Prinsip Proporsionalitas, harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar;
- Prinsip *culpa in causa*, seseorang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa;

yang apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa setidaknya tidak memenuhi prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas, karenanya Pembelaan Para Terdakwa harus ditolak, dan secara umum Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arinan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan disesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo*, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong kemeja koko lengan panjang warna putih berlumur darah;
- 1 (Satu) potong kaos dalam warna abu-abu berlumur darah;
- 1 (Satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 170 cm;
- 1 (Satu) potong kaos motif garis warna biru dan merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bedas ukuran 68 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna merah putih;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat garis warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 120 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna kuning, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Achmad Rofik Efendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Achmad Rofik Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Telah menyebabkan Saksi Achmad Rofik Efendi luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dari sudut pandang viktimalogi, dikenal dengan teori presipitasi korban, yakni viktimalisasi terjadi karena ada andil yang relatif besar dari korban sendiri dalam terjadinya tindak pidana (*in casu a quo* karena Saksi Achmad Rofik Efendi terlebih dahulu melakukan penyerangan, yang membuat Para Terdakwa terpantik hingga akhirnya melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muyassir Bin Ettam, Terdakwa II Moh. Rosul Bin Moh. Sufran, dan Terdakwa III Miftahul Fawaid Bin Moh. Sufran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:
 - a) **Terdakwa I Muyassir Bin Ettam** selama 6 (enam) bulan;
 - b) **Terdakwa II Moh. Rosul Bin Moh. Sufran** selama 8 (delapan) bulan;
 - c) **Terdakwa III Miftahul Fawaid Bin Moh. Sufran** selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) potong kemeja koko lengan panjang warna putih berlumur darah;
 - b) 1 (Satu) potong kaos dalam warna abu-abu berlumur darah;
 - c) 1 (Satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 170 cm;
 - d) 1 (Satu) potong kaos motif garis warna biru dan merah;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bedas ukuran 68 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna merah putih;

f) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat garis warna hitam;

g) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru;

h) 1 (satu) batang kayu bambu warna coklat panjang 120 cm;

dimusnahkan;

i) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali warna kuning;

dijadikan barang bukti dalam perkara Achmad Rofik Efendi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnentyo, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.